

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Adi Sucipto No. 1 Manahan Telp. (0271) 742207 Fax. (0271) 729101 E-mail : dinaspemudaolahraga@surakarta.go.id Surakarta (57139)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SURAKARTA

NOMOR: 1813 TAHUN 8094

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SURAKARTA,

Menimbang

- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan : a. sesuai pelayanan publik dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan yang pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta.

Mengingat

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Daerah ...

- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 146);
- 6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- Peraturan Walikota Surakarta No. 16.1 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dab Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan
- 8 Peraturan Walikota Surakarta No. 24.1 Tahun 2023 tentang Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Standar Pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Standar Pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta meliputi lingkup pelayanan :
 - Lomba Tata Cara Upacara Bendera Dan Baris Berbaris Tingkat Kota
 - 2. Pelaksanaan Paskibraka
 - 3. Peringatan HSP
 - 4. Pengiriman Organisasi/Kelompok Pemuda
 - 5. Peminjaman Sarana Kepemudaan
 - 6. Seleksi Jambore Pemuda Tingkat Provinsi
 - 7. Seleksi Jambore Pemuda Tingkat Kota
 - 8. Seleksi Pasukan Satya Wira Nagara
 - 9. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Pemula

- 10. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait
- 11. Pemberian Penghargaan OlahragaKabupaten/Kota
- 12. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
- 13. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
- 14. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
- 15. Seleksi Atlet Daerah
- 16. Pelatihan Kelas Khusus Olahraga (KKO)
- 17. Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB KKO)
- 18. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Kelas Khusus Olahraga (KKO)
- Penerbitan Perizinan Penggunaan Sarpras
 Olahraga
- 20. Pendataan Siswa Berbakat Olahraga

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Organisasi Penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

> Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 5 April 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KOTA SURAKARTA

RINI KUSUMANDAR

Lampiran Nomor	DISPORA/BID_PEMUDA/SP/VII/2024/1
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Kepemudaan

Jenis Pelayanan

: Lomba Tata Cara Upacara Bendera Dan Baris

Berbaris Tingkat Kota

NO	KOMPONEN	URAIAN		
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses		
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi		
1.	Persyaratan	Surat Undangan, Buku Agenda surat masuk, buku agenda surat keluar Surat Edaran dari Provinsi, Disposisi		
		Walikota, Disposisi Kepala Dinas		
		3. Persyaratan peserta seleksi, Form		
		Pendaftaran, Buku Pendaftaran, Surat		
		Keputusan Hasil Seleksi		
		4. Surat Edaran pengumuman lomba		
		5. Surat Dispensasi		
2.	Sistem, mekanisme dan	Menerima Surat Edaran dari Provinsi dilampiri		
	prosedur	Disposisi Walikota sesuai tata cara surat		
,		masuk; Mendisposisi Surat Edaran ke Kabid,		
ļ	W II	diteruskan ke Kasi; Membuat Persyaratan		
		peserta seleksi; Membuat surat edaran untuk		
		sekolah-sekolah (SMA/SMK/MA) sesuai tata		
		cara surat keluar dilampiri persyaratan peserta		
		seleksi; Menerima Pendaftaran Peserta;		
		Membuat surat undangan rapat persiapan		
		dengan Juri sesuai tata cara surat;		
		Mengirimkan surat undangan; Melaksanakan		
	•	rapat dengan juri; Menyiapkan tempat seleksi		
		dan peralatan; Melaksanakan seleksi;		
		Mengumumkan hasil seleksi secara langsung		

NO	KOMPONEN	URAIAN
		di lokasi seleksi; Melaksanakan pembinaan dan
		latihan dengan mengundang pelatih;
		Mengirimkan pemenang ke Karisidenan, jika
		menang dikirim ke Provinsi. Jika menang lagi
		dikirim ke Pusat.
3.	Jangka waktu pelayanan	31 hari kerja sejak Surat Edaran dari Provinsi
		dilampiri Disposisi Walikota diterima
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Lomba Tata Cara Upacara Bendera Dan Baris-
		Berbaris Tingkat Kota
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui :
	saran dan masukan	a. ULAS
		b. Surat Masuk, Surat Keluar
		c. Medsos
		E-mail : dispora@surakarta.go.id
		WA : Lapor Mas Wali
		IG : @dispora_surakarta
		FB : Dispora Surakarta
		Twitter: @DisporaSka
		d. Telepon (0271) 742207
-		e. Kunjungan Langsung
5	Komponen Standar Pelay	vanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	anisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009
		Tentang Sistem Kepemudaan;
<u> </u>		3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35
		Tahun 2012 Tentang Pedoman
		Penyusunan SOP;
		4. Keputusan Menteri Pendayagunaan
		Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;
		5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor
		11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman
		Penyusunan Standar Pelayanan di
	}	Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
		6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
		8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
		Susunan Perangkat Daerah;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34
		Tahun 2021 Tentang Pedoman
		Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi
		Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan
		Pemerintah Kota Surakarta;
		8. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12
		Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
		Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
		Serta Tata Kerja Dinas Daerah
8.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami Tupoksi
		2. Mampu berkoordinasi dengan baik
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik
		4. Memiliki Integritas
9.	Pengawasan internal	1. Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala
		Dinas melalui Rapat Internal
		2. Inspektorat
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan
		7. Ruang Tunggu
		8. Mushola
		9. Toilet

		4	
		10.	Ruang Arsip
		11.	Peralatan seleksi
		12.	Transportasi dan akomodasi
11.	Jumlah Pelaksana	7 (Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
	keselamatan pelayanan	18 I	kearsipan
		2.	Ketersediaan alat berat dalam kondisi
			layak beroperasi
		3.	Backup data secara berkala 1 bulan
			sekali
		4.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
		5.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
		б.	CCTV
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
	ų.	3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali
			dalam setahun

Lampiran Nomor	DISPORA/BID_PEMUDA/SP/IV/2024/2
Revisi ke	01

Nama Unit Pelayanan : Bidang Kepemudaan

Jenis Pelayanan

: Pelaksanaan Paskibraka

NO	KOMPONEN	URAIAN		
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses		
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi		
1.	Persyaratan	1. Surat Undangan, Buku Agenda surat		
		masuk, buku agenda surat keluar		
		2. Surat Edaran dari Provinsi, Disposisi		
		Walikota, Disposisi Kepala Dinas		
	Ş	3. Persyaratan peserta seleksi, Form		
İ		Pendaftaran, Buku Pendaftaran, Surat		
		Keputusan Hasil Seleksi		
		4. Surat Edaran pengumuman lomba		
		5. Surat Dispensasi		
2.	Sistem, mekanisme dan	Menerima Surat Edaran dari Provinsi dilampiri		
	prosedur	Disposisi Walikota sesuai tata cara surat		
:		masuk; Mendisposisi Surat Edaran ke Kabid,		
		diteruskan ke Kasi; Membuat Persyaratan		
		peserta seleksi; Membuat surat edaran untuk		
		sekolah-sekolah (SMA/SMK/MA) sesuai tata		
		cara surat keluar dilampiri persyaratan peserta		
		seleksi; Menerima Pendaftaran Peserta;		
		Membuat surat undangan rapat persiapan		
		dengan Juri sesuai tata cara surat keluar;		
		Mengirimkan surat undangan; Melaksanakan		
		rapat dengan juri; Menyiapkan tempat seleksi		
		dan peralatan; Melaksanakan seleksi;		
		Melaksanakan rapat juri membahas hasil		

NO	KOMPONEN	URAIAN
		seleksi; Mengumumkan hasil seleksi melalui
		surat pengumuman sesuai tata cara surat
		keluar dan dipublikasikan di papan
		pengumuman; Melaksanakan registrasi ulang
		bagi peserta yang lolos seleksi; Membuat
		Undangan untuk pembekalan dan tantingan
		sesuai tata cara surat keluar; Menyiapkan
-		tempat pembekalan dan tantingan; Membuat
		Undangan untuk nara sumber sesuai tata cara
		surat keluar; Melaksanakan pembekalan;
		Memilih 2 orang peserta untuk dikirim ke
		provinsi; Membuat undangan untuk latihan ke
		peserta, pelatih dan pembina sesuai tata cara
	0	surat keluar; Memantau pelaksanakan
į.		latihan; Memanggil tukang cukur; Mengukur
		perangkat Paskibraka (Baju, Sepatu, Kaos
}		Tangan, dll); Melaksanakan koordinasi dengan
		Linsek dalam hal pelaksanaan peringatan HUT
		RI; Memantau pelaksanaan latihan gabungan
		dengan TNI; Melaksanakan kegiatan karantina;
		Membuat Nota Dinas dan koordinasi dengan
		Bagian Umum Setda dalam rangka kegiatan
[Pengukuhan; Membuat Undangan ke Kepala
		Sekolah dan Orang tua peserta untuk
		menghadiri pengukuhan sesuai tata cara surat
		keluar; Melaksanakan Pengukuhan peserta
		Paskibraka; Melakukan koordinasi dengan
		Bagian umum untuk penyiapan transportasi
		dan tempat transit peserta, co-rider dalam
		rangka pelaksanaan Peringatan Hut RI;
		Melaksanakan kegiatan ramah tamah;
		Mengadakan wisata Paskibraka; Membuat
		album kenangan; Menyerahkan album
		kenangan ke peserta.
3.	Jangka waktu pelayanan	58 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan	Mengadakan wisata Paskibraka; Membua album kenangan; Menyerahkan albun

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelaksanaan Paskibraka
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui :
	saran dan masukan	a. ULAS
		b. Surat Masuk, Surat Keluar
		c. Medsos
		E-mail : dispora@surakarta.go.id
		WA : Lapor Mas Wali
		IG : @dispora_surakarta
		FB : Dispora Surakarta
		Twitter: @DisporaSka
		d. Telepon (0271) 742207
		e. Kunjungan Langsung
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009
		Tentang Sistem Kepemudaan;
		3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35
		Tahun 2012 Tentang Pedoman
		Penyusunan SOP;
		4. Keputusan Menteri Pendayagunaan
		Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993
		tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;
		5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor
		11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman
		Penyusunan Standar Pelayanan di
		Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
		6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
}		8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
		Susunan Perangkat Daerah;
	1	

NO	KOMPONEN		URAIAN
		7.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34
			Tahun 2021 Tentang Pedoman
		}	Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi
			Peta Proses Bisnis dan Standar
			Operasional Prosedur di Lingkungan
			Pemerintah Kota Surakarta;
	8	8.	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12
			Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
			Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
	. b		Serta Tata Kerja Dinas Daerah
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Memahami Tupoksi
		2.	Mampu berkoordinasi dengan baik
		3.	Mampu berkomunikasi dengan baik
		4.	Memiliki Integritas
9.	Pengawasan internal	1.	Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala
ļ ļ			Dinas melalui Rapat Internal
10		2.	Inspektorat
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer
	dan/atau fasilitas	2. 3.	Printer ATK
		4.	Jaringan Internet
		5.	Almari/Rak Arsip
	*	6.	Ruang Pelayanan
		7.	Ruang Tunggu
		8.	Mushola
		9.	Toilet
		10.	Ruang Arsip
		11.	Peralatan seleksi
		12.	Transportasi dan akomodasi
11.	Jumlah Pelaksana	7 (Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
	keselamatan pelayanan		kearsipan

NO	KOMPONEN		URAIAN
		2.	Ketersediaan alat berat dalam kondisi
			layak beroperasi
		3.	Backup data secara berkala 1 bulan
			sekali
		4.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
		5.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
		6.	CCTV
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali
			dalam setahun
	!		

Lampiran Nomor	DISPORA/BID_PEMUDA/SP/VII/2024/3
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Kepemudaan

Jenis Pelayanan : Peringatan HSP

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	Surat Undangan, Buku Agenda surat
		masuk, buku agenda surat keluar
		2. Surat Edaran dari Provinsi, Disposisi
	1	Walikota, Disposisi Kepala Dinas
ļ		3. Nota Dinas, SK Panitia Peringatan Hari
		Sumpah Pemuda
		4. Materi rapat, Notulen, Surat Sewa
		Perlengkapan dan Sarana pendukung
		Peringatan Hari Sumpah Pemuda
2.	Sistem, mekanisme dan	Menerima Surat Edaran dari Provinsi dilampiri
:	prosedur	Disposisi Walikota sesuai tata cara surat
		masuk; Mendisposisi Surat Edaran ke Kabid,
		diteruskan ke Kasi; Membuat Nota Dinas Ke
		walikota sesuai tata cara surat keluar;
		Menerima Disposisi Walikota sesuai tata cara
		surat masuk; Membuat draft SK Panitia HSP;
		Mengirimkan draft SK Panitia ke Bagian
		Hukum; Membuat Surat Undangan rapat
		persiapan HSP sesuai tata cara surat keluar;
		Melaksanakan Rapat Koordinasi Linsek,
		Melaksanakan Koordinasi Lapangan dengan
		Linsek; Membuat surat sewa perlengkapan dan
		sarana pendukung HSP sesuai tata cara surat
		keluar; Melaksanakan Peringatan HSP.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
3.	Jangka waktu pelayanan	14 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	Gratis	
5.	Produk Pelayanan	Peringatan HSP	
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:	
	saran dan masukan	a. ULAS	
		b. Surat Masuk, Surat Keluar	
		c. Medsos	
		E-mail: dispora@surakarta.go.id	
 		WA : Lapor Mas Wali	
		IG : @dispora_surakarta	
		FB : Dispora Surakarta	
		Twitter: @DisporaSka	
		d. Telepon (0271) 742207	
		e. Kunjungan Langsung	
		anan yang terkait dengan proses pengelolaan	
		anisasi (manufacturing) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	
		Tentang Pelayanan Publik;	
:		2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009	
		Tentang Sistem Kepemudaan;	
		3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35	
		Tahun 2012 Tentang Pedoman	
		Penyusunan SOP;	
		4. Keputusan Menteri Pendayagunaan	
		Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993	
		tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;	
		5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor	
		11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman	
		Penyusunan Standar Pelayanan di	
		Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;	
		6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor	
		8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan j	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Susunan Perangkat Daerah;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34
		Tahun 2021 Tentang Pedoman
		Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi
		Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan
		Pemerintah Kota Surakarta;
		8. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12
		Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
		Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
		Serta Tata Kerja Dinas Daerah
8.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami Tupoksi
0.	Training posterior	Mampu berkoordinasi dengan baik
	8	3. Mampu berkomunikasi dengan baik
		4. Memiliki Integritas
9.	Pengawasan internal	Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala
		Dinas melalui Rapat Internal
	,	2. Inspektorat
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan
		7. Ruang Tunggu
		8. Mushola
		9. Toilet
		10. Ruang Arsip
		11. Transportasi dan akomodasi
11.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
		2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	Tersimpannya dokumen sesuai standar
	keselamatan pelayanan	kearsipan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		2.	Ketersediaan alat berat dalam kondisi
			layak beroperasi
		3.	Backup data secara berkala 1 bulan
			sekali
		4.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
		5.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
		6.	CCTV
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali
			dalam setahun

Lampiran Nomor	DISPORA/BID_PEMUDA/SP/IV/2024/4
Revisi ke	01

Nama Unit Pelayanan : Bidang Kepemudaan

Jenis Pelayanan

: Pengiriman Organisasi/Kelompok Pemuda

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	1. Surat Undangan, Buku Agenda surat
		masuk, buku agenda surat keluar
		2. Surat Edaran dari Provinsi, Disposisi
		Walikota, Disposisi Kepala Dinas
		3. Materi Pembinaan,SK Panitia, Surat
		Undangan,Notulen
		4. Daftar Hadir
		5. Surat Tugas
2.	Sistem, mekanisme dan	Menerima Surat Edaran dari Provinsi dilampiri
	prosedur	Disposisi Walikota sesuai tata cara surat
		masuk; Mendisposisi Surat Edaran ke Kabid,
		diteruskan ke Kasi; Membuat Surat Undangan
		Rapat Koordinasi sesuai tata cara surat keluar;
		Membuat SK (Surat Keputusan) panitia;
		Meneliti SK Panitia; Meneliti dan
		Menandatangani SK Panitia; Mengirimkan
		surat undangan rapat koordinasi;
		Melaksanakan Rapat Koordinasi;
		Melaksanakan koordinasi Lapangan;
		Melaksanakan Pembinaan Peserta yang akan
		dikirim; Melaksanakan Pengiriman Peserta ke
		Karisidenan.
3.	Jangka waktu pelayanan	7 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis

NO	KOMPONEN	URAIAN	
5.	Produk Pelayanan	Surat Tugas	
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:	
	saran dan masukan	a. ULAS	
		b. Surat Masuk, Surat Keluar	
		c. Medsos	
		E-mail: dispora@surakarta.go.id	
		WA : Lapor Mas Wali	
		IG : @dispora_surakarta	
		FB : Dispora Surakarta	
		Twitter: @DisporaSka	
		d. Telepon (0271) 742207	
		e. Kunjungan Langsung	
	Komponen Standar Pelay	anan yang terkait dengan proses pengelolaan	
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	
		Tentang Pelayanan Publik;	
		2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009	
		Tentang Sistem Kepemudaan;	
		3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35	
		Tahun 2012 Tentang Pedoman	
		Penyusunan SOP;	
		4. Keputusan Menteri Pendayagunaan	
		Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993	
		tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;	
		5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor	
		11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman	
		Penyusunan Standar Pelayanan di	
		Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;	
		6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor	
		8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan	
		Susunan Perangkat Daerah;	
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34	
	1		

NO	KOMPONEN		URAIAN
	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		Tahun 2021 Tentang Pedoman
			Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi
			Peta Proses Bisnis dan Standar
			Operasional Prosedur di Lingkungan
			Pemerintah Kota Surakarta;
	2.	8.	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12
			Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
			Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
			Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Memahami Tupoksi
		2.	Mampu berkoordinasi dengan baik
		3.	Mampu berkomunikasi dengan baik
		4.	Memiliki Integritas
9.	Pengawasan internal	1.	Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala
			Dinas melalui Rapat Internal
		2.	Inspektorat
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer
	dan/atau fasilitas	2.	Printer
		3.	ATK
		4.	Jaringan Internet
		5.	Almari/Rak Arsip
		6.	Ruang Pelayanan
		7.	Ruang Tunggu
		8.	Mushola
		9.	Toilet
		10.	Ruang Arsip
		11.	Transportasi dan akomodasi
11.	Jumlah Pelaksana	7 ()rang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
	keselamatan pelayanan		kearsipan
		2.	Ketersediaan alat berat dalam kondisi
			layak beroperasi

NO	KOMPONEN		URAIAN
		3.	Backup data secara berkala 1 bulan
			sekali
		4.	Ruang arsip yang sesuai standar
	at the second se		kearsipan
		5.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
	-	6.	CCTV
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali
			dalam setahun
			dalam setahun

Lampiran	DISPORA/BID_ORDIK&SARPRASOR/SP/VII/2022/5
Nomor	
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan

: Bidang Kepemudaan

Jenis Pelayanan

: Peminjaman Sarana Prasarana Kepemudaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan peminjaman sarana
		prasarana Kepemudaan
2.	Sistem, mekanisme dan	Menerima permohonan/Disposisi Walikota
	prosedur	pemakaian Sarpras Olah Raga melalui aplikasi
		PIRANTI SARAS dan Disposisi Ka.Dinas sesuai
		pengelolaan surat masuk; Mengecek jadwal
		pemakaian sarpras olahraga;
		Menginformasikan kepada pemohon jika sudah
		ada peminjaman pada tanggal yang diinginkan;
		Mengupdate Jadwal Pemakaian sarpras
		olahraga dan meminta surat permohonan yang
		baru sesuai tanggal kesepakatan;
		Menginformasikan tata tertib peminjaman
		sarpras olahraga kepada pemohon; Membuat
		Surat Ijin Pemakaian sarpras olahraga;
		Menyerahkan surat ijin pemakaian sarpras
		olahraga ke pemohon/penyewa; Menyiapkan
		sarpras olahraga maksimal 1 (satu) hari
		sebelum tanggal pemakaian; Merekap
		penerimaan retribusi peminjaman sarpras
		olahraga melalui aplikasi PIRANTI SARAS jika
		peminjaman bukan untuk kepentingan sosial

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		atau tidak menyertakan Disposisi dari		
		Walikota untuk kepentingan khusus		
		(Difasilitasi,Bebas Biaya,Keringanan,Sesuai		
		Kemampuan)		
3.	Jangka waktu pelayanan	Maksimal 3 hari kerja		
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor		
		2 Tahun 2022 Tentang Retribusi		
5.	Produk Pelayanan	Surat Ijin pemakaian sarpras Kepemudaan		
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:		
	saran dan masukan	a. ULAS		
		b. Surat Masuk		
		c. Medsos		
		E-mail : dispora@surakarta.go.id		
		WA : Lapor Mas Wali		
		IG : @dispora_surakarta		
		FB : Dispora Surakarta		
		Twitter: @DisporaSka		
		d. Telepon (0271) 742207		
		e. Kunjungan Langsung		
		x		
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan		
	pelayanan di internal ora	ganisasi (manufacturing) meliputi:		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009		
		Tentang Pelayanan Publik;		
		2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022		
		Tentang Keolahragaan;		
		3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35		
		Tahun 2012 Tentang Pedoman		
		Penyusunan SOP;		
		4. Keputusan Menteri Pendayagunaan		
		Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993		
	<u>.</u>	tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;		
		5. Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 2		
		o. I cratarar wantota itota baranara itomor 2		

NO	KOMPONEN		URAIAN
			Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan
			Olah Raga Serta Retribusi Pemakaian
			Kekayaan Daerah Pada Dinas Kepemudaan
			Dan Olah Raga;
		6.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor
			11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman
			Penyusunan Standar Pelayanan di
			Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
		7.	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
			8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
			Susunan Perangkat Daerah;
		8.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34
			Tahun 2021 Tentang Pedoman
			Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi
			Peta Proses Bisnis dan Standar
			Operasional Prosedur di Lingkungan
			Pemerintah Kota Surakarta;
		9.	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12
			Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
			Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
			Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Memahami Tupoksi
		2.	Mampu berkoordinasi dengan baik
		3.	Mampu berkomunikasi dengan baik
		4.	Memiliki Integritas
		5.	Jujur
9.	Pengawasan internal	1.	Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala
			Dinas melalui Rapat Internal
	v	2.	Inspektorat
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer
	dan/atau fasilitas	2.	Printer
		3.	ATK
		4.	Jaringan Internet
		5.	Almari/Rak Arsip
		6.	Ruang Pelayanan

NO	KOMPONEN		URAIAN
		7.	Ruang Tunggu
		8.	Mushola
		9.	Toilet
		10.	Ruang Arsip
11.	Jumlah Pelaksana	90	rang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
	keselamatan pelayanan		kearsipan
		2.	Backup data secara berkala 1 bulan
			sekali
		3.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
		4.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
		5.	CCTV
		6.	Maintenance Sofware Aplikasi PIRANTI
		1	SARAS
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali
			dalam setahun

Lampiran Nomor	DISPORA/BID_PEMUDA/SP/IV/2024/6
Revisi ke	01

Nama Unit Pelayanan : Bidang Kepemudaan

Jenis Pelayanan : Seleksi Jambore Pemuda Tingkat Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses
!	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	1. Surat Undangan, Buku Agenda surat
		masuk, buku agenda surat keluar
		2. Surat Edaran dari Provinsi, Disposisi
		Persyaratan peserta seleksi, Form
		Pendaftaran, Buku Pendaftaran, Surat
		Keputusan Hasil Seleksiikota, Disposisi
		Kepala Dinas
		3. Surat Edaran pengumuman lomba
		4. Surat Dispensasi
2.	Sistem, mekanisme dan	Menerima Surat edaran dari Provinsi perihal
	prosedur	seleksi Jambore Pemuda tingkat Provinsi Jawa
		Tengah; Mendisposisi Surat Edaran ke Kabid,
		diteruskan ke Kasi; Membuat Undangan Rapat
		Koordinasi persiapan pengiriman pemenang
·		Jambore Pemuda tingkat kota ke tingkat
		provinsi; Melaksanakan Rapat Koordinasi
	ı	persiapan pengiriman pemenang Jambore
		Pemuda tingkat kota ke tingkat provinsi;
		Membuat surat permohonan narasumber dan
		pelatih pembekalan untuk peserta seleksi
		Jambore Pemuda tingkat Provinsi;
		Mengirimkan Surat Permohonan Kepada
		Narasumber dan pelatih; Mendampingi peserta
		seleksi paskibra tingkat Provinsi; Membuat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Laporan Kegiatan Pengiriman Peserta Jambore
		Pemuda Tingkat Provinsi.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Jambore Provinsi
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui :
	saran dan masukan	a. ULAS
		b. Surat Masuk, Surat Keluar
		c. Medsos
		E-mail : dispora@surakarta.go.id
		WA : Lapor Mas Wali
		IG : @dispora_surakarta
		FB : Dispora Surakarta
		Twitter: @DisporaSka
		d. Telepon (0271) 742207
		e. Kunjungan Langsung
	Vommenon Standar Balay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
		ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009
		Tentang Sistem Kepemudaan;
		3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35
		Tahun 2012 Tentang Pedoman
		Penyusunan SOP;
		4. Keputusan Menteri Pendayagunaan
		Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993
		tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;
		5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor
		11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman
		Penyusunan Standar Pelayanan di
		Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
		6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor

NO	KOMPONEN		URAIAN
		<u> </u>	8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
			Susunan Perangkat Daerah;
		7.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34
			Tahun 2021 Tentang Pedoman
			Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi
			Peta Proses Bisnis dan Standar
}			Operasional Prosedur di Lingkungan
			Pemerintah Kota Surakarta;
		8.	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12
			Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
			Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
			Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Memahami Tupoksi
		2.	Mampu berkoordinasi dengan baik
		3.	Mampu berkomunikasi dengan baik
		4.	Memiliki Integritas
9.	Pengawasan internal	1.	Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala
			Dinas melalui Rapat Internal
		2.	Inspektorat
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer
	dan/atau fasilitas	2.	Printer
		3.	ATK
		4.	Jaringan Internet
		5.	Almari/Rak Arsip
		6.	Ruang Pelayanan
		7.	Ruang Tunggu
		8.	Mushola
		9.	Toilet
		10.	Ruang Arsip
		11.	Peralatan Seleksi
		12.	Transportasi dan akomodasi
11.	Jumlah Pelaksana	7 (Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan

NO	KOMPONEN		URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
	keselamatan pelayanan		kearsipan
		2.	Ketersediaan alat berat dalam kondisi
			layak beroperasi
		3.	Backup data secara berkala 1 bulan
			sekali
		4.	Ruang arsip yang sesuai standar
		:	kearsipan
		5.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
		6.	CCTV
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali
			dalam setahun

Lampiran Nomor	DISPORA/BID_PEMUDA/SP/VII/2024/7
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Kepemudaan

Jenis Pelayanan

: Seleksi Jambore Pemuda Tingkat Kota

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	1. Surat Undangan, Buku Agenda surat
		masuk, buku agenda surat keluar
		2. Surat Edaran dari Provinsi, Disposisi
		Walikota, Disposisi Kepala Dinas
		3. Persyaratan peserta seleksi, Form
		Pendaftaran, Buku Pendaftaran, Surat
		Keputusan Hasil Seleksi
		4. Surat Edaran pengumuman lomba
		5. Surat Dispensasi
2.	Sistem, mekanisme dan	Menerima Surat Edaran dari Provinsi dilampiri
	prosedur	Disposisi Walikota sesuai tata cara surat
		masuk; Mendisposisi Surat Edaran ke Kabid,
		diteruskan ke Sub Koordinator Kepemudaan;
		Membuat surat undangan rapat persiapan
		sesuai tata cara surat keluar; Melaksanakan
		rapat koordinasi; Membuat Surat edaran dan
		persyaratan kepada calon peserta seleksi
		Jambore Pemuda Kota; Menyiapkan
		perlengkapan kegiatan; Membuat surat
		permohonan Juri sesuai tata cara surat keluar;
		Melaksanakan seleksi untuk kegiatan Jambore
		Pemuda tingkat kota; Membuat surat
		undangan rapat persiapan sesuai tata cara
		surat keluar; Melaksanakan rapat dengan Juri

NO	KOMPONEN	URAIAN
1		seleksi untuk menentukan juara Jambore
		Pemuda tingkat Kota; Membuat Surat
		Pengumuman Hasil Seleksi Jambore Pemuda
		sesuai dengan pedoman Surat Keluar.
3.	Jangka waktu pelayanan	4 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Seleksi Jambore Pemuda Tingkat Kota
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui :
	saran dan masukan	a. ULAS
		b. Surat Masuk, Surat Keluar
		c. Medsos
		E-mail : dispora@surakarta.go.id
		WA : Lapor Mas Wali
		IG : @dispora_surakarta
		FB : Dispora Surakarta
ļ		Twitter : @DisporaSka
		d. Telepon (0271) 742207
		e. Kunjungan Langsung
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009
		Tentang Sistem Kepemudaan;
		3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35
		Tahun 2012 Tentang Pedoman
		Penyusunan SOP;
		4. Keputusan Menteri Pendayagunaan
		Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993
		tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;
		5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor
		11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman
L	1	

NO	KOMPONEN		URAIAN
			Penyusunan Standar Pelayanan d
			Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
		6.	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomon
			8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
			Susunan Perangkat Daerah;
		7.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34
			Tahun 2021 Tentang Pedoman
			Penyusunan, Monitoring dan Evaluas
			Peta Proses Bisnis dan Standar
			Operasional Prosedur di Lingkungan
			Pemerintah Kota Surakarta;
		8.	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12
			Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
			Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs
			Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Memahami Tupoksi
		2.	Mampu berkoordinasi dengan baik
		3.	Mampu berkomunikasi dengan baik
		4.	Memiliki Integritas
9.	Pengawasan internal	1.	Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala
			Dinas melalui Rapat Internal
		2.	Inspektorat
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer
	dan/atau fasilitas	2.	Printer
		3.	ATK
		4.	Jaringan Internet
		5.	Almari/Rak Arsip
		6.	Ruang Pelayanan
		7.	Ruang Tunggu
		8.	Mushola
		9.	Toilet
		10.	Ruang Arsip
		11.	Peralatan Seleksi
		12.	Transportasi dan akomodasi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
11.	Jumlah Pelaksana	7	Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
	keselamatan pelayanan		kearsipan
		2.	Ketersediaan alat berat dalam kondisi
			layak beroperasi
		3.	Backup data secara berkala 1 bulan
			sekali
		4.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
		5.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
		6.	CCTV
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali
			dalam setahun

Lampiran Nomor	DISPORA/BID_PEMUDA/SP/IV/2024/	
Revisi ke	01	

Nama Unit Pelayanan : Bidang Kepemudaan

Jenis Pelayanan

: Seleksi Pasukan Satya Wira Nagara

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	Surat Undangan, Buku Agenda surat
		masuk, buku agenda surat keluar
		2. Surat Edaran dari Provinsi, Disposisi
		Walikota, Disposisi Kepala Dinas
	3	3. Persyaratan peserta seleksi, Form
		Pendaftaran, Buku Pendaftaran, Surat
		Keputusan Hasil Seleksi
		4. Surat Edaran pengumuman lomba
		5. Surat Dispensasi
2.	Sistem, mekanisme dan	Menyiapkan surat edaran untuk sekolah-
	prosedur	sekolah (SMA/SMK/MA) sesuai tata cara surat
		keluar dilampiri persyaratan peserta seleksi;
		Menerima Pendaftaran Peserta; Membuat surat
		undangan rapat persiapan dengan Juri sesuai
}		tata cara surat keluar; Mengirimkan surat
		undangan; Melaksanakan rapat dengan juri;
		Menyiapkan tempat seleksi dan peralatan;
		Melaksanakan seleksi; Melaksanakan rapat juri
		membahas hasil seleksi; Mengumumkan hasil
		seleksi melalui surat pengumuman sesuai tata
		cara surat keluar dan dipublikasikan di papan
		pengumuman.
3.	Jangka waktu pelayanan	14 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis

NO	KOMPONEN	URAIAN		
5.	Produk Pelayanan	Seleksi Pasukan Satya Wira Nagara		
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:		
	saran dan masukan	a. ULAS		
		b. Surat Masuk, Surat Keluar		
		c. Medsos		
		E-mail: dispora@surakarta.go.id		
		WA : Lapor Mas Wali		
		IG : @dispora_surakarta		
		FB : Dispora Surakarta		
		Twitter : @DisporaSka		
		d. Telepon (0271) 742207		
		e. Kunjungan Langsung		
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan		
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009		
		Tentang Pelayanan Publik;		
		2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009		
		Tentang Sistem Kepemudaan;		
		3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35		
		Tahun 2012 Tentang Pedoman		
		Penyusunan SOP;		
		4. Keputusan Menteri Pendayagunaan		
		Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993		
		tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;		
		5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor		
		11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman		
		Penyusunan Standar Pelayanan di		
		Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;		
		6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor		
		8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan		
		Susunan Perangkat Daerah;		
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34		
		8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;		

NO	KOMPONEN		URAIAN
			Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi
			Peta Proses Bisnis dan Standar
			Operasional Prosedur di Lingkungan
			Pemerintah Kota Surakarta;
		8.	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12
			Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
		į	Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
			Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Memahami Tupoksi
		2.	Mampu berkoordinasi dengan baik
<u> </u> 		3.	Mampu berkomunikasi dengan baik
		4.	Memiliki Integritas
9.	Pengawasan internal	1.	Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala
			Dinas melalui Rapat Internal
		2.	Inspektorat
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer
	dan/atau fasilitas	2.	Printer
		3.	ATK
		4.	Jaringan Internet
		5.	Almari/Rak Arsip
		6.	Ruang Pelayanan
		7.	Ruang Tunggu
		8.	Mushola
		9.	Toilet
		10. 11.	Ruang Arsip Peralatan Seleksi
		12.	
11.	Jumlah Pelaksana		Transportasi dan akomodasi Drang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
14.	Califficati i Clayallali	2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
10.	keselamatan pelayanan	1.	kearsipan
	p via j via j	2.	Ketersediaan alat berat dalam kondisi

NO	KOMPONEN		URAIAN
			layak beroperasi
		3.	Backup data secara berkala 1 bulan
			sekali
		4.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
		5.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
		6.	CCTV
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali
			dalam setahun

Lampiran Nomor	DISPORA/BID_PEMUDA/SP/VII/2024/9	
Revisi ke	01	

Nama Unit Pelayanan : Bidang Kepemudaan

Jenis Pelayanan : Pendidikan dan Pelatihan Wirausaha Pemuda

Pemula

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	1. Surat Undangan, Buku Agenda surat
		masuk, buku agenda surat keluar;
		2. Disposisi Sekretaris Daerah, Disposisi
		Kepala Dinas;
		3. Surat Edaran Permohonan Peserta;
		4. Persyaratan peserta dan Form Pendaftaran;.
		5. Surat Dispensasi
2.	Sistem, mekanisme dan	Membuat Surat Edaran Permohonan Peserta;
	prosedur	Menerima Disposisi Surat Edaran Sekretaris
		Daerah dan/atau Kepala Dinas sesuai tata cara
		surat masuk, diteruskan ke Pejabat Fungsional
		(Sub Koordinator Kepemudaan); Membuat
		surat undangan rapat persiapan sesuai tata
		cara surat keluar; Melaksanakan rapat
		koordinasi; Menyiapkan Sarana dan Prasarana
		Kegiatan; Membuat surat permohonan
		Narasumber dan Tempat Pemagangan sesuai
		tata cara surat keluar; Menerima form
		pendaftaran dari Peserta; Melaksanakan
		kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
		Wirausaha Pemuda Pemula dilanjutkan dengan
		Pemagangan ke tempat usaha;
3.	Jangka waktu pelayanan	15 hari kerja

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Diklat dan Pemagangan Wirausaha Pemuda
		Pemula
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui :
į	saran dan masukan	a. ULAS
		b. Surat Masuk, Surat Keluar
		c. Medsos
		E-mail: dispora@surakarta.go.id
}		WA : Lapor Mas Wali
		IG : @dispora_surakarta
		FB : Dispora Surakarta
		Twitter: @DisporaSka
		d. Telepon (0271) 742207
		e. Kunjungan Langsung
		yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009
		Tentang Sistem Kepemudaan;
		3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35
		Tahun 2012 Tentang Pedoman
		Penyusunan SOP;
		4. Keputusan Menteri Pendayagunaan
		Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993
		tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;
		5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor
		11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman
		Penyusunan Standar Pelayanan di
		Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
		6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
		8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
L	1	

NO	KOMPONEN		URAIAN
			Susunan Perangkat Daerah;
		7.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34
			Tahun 2021 Tentang Pedoman
			Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi
			Peta Proses Bisnis dan Standar
			Operasional Prosedur di Lingkungan
			Pemerintah Kota Surakarta;
		8.	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12
			Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
			Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
			Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Memahami Tupoksi
0.	Nompeterior peransura	2.	Mampu berkoordinasi dengan baik
		3.	Mampu berkomunikasi dengan baik
		4.	Memiliki Integritas
9.	Pengawasan internal	1.	Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala
			Dinas melalui Rapat Internal
		2.	Inspektorat
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer
ļ.	dan/atau fasilitas	2.	Printer
		3.	ATK
		4.	Jaringan Internet
		5.	Almari/Rak Arsip
		6.	Ruang Pelayanan
		7.	Ruang Tunggu
		8.	Mushola
		9.	Toilet
		10.	Ruang Arsip
		11.	Tempat Pertemuan
		12.	Transportasi dan akomodasi
11.	Jumlah Pelaksana	80	rang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar

NO	KOMPONEN		URAIAN
	keselamatan pelayanan		kearsipan
		2.	Backup data secara berkala 1 bulan
			sekali
		3.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
		4.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
		5.	CCTV
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali
			dalam setahun
		<u> </u>	The state of the s

Lampiran	DISPORA/BID_ORPRESREK/SP/IV/2024/1
Nomor	
Revisi ke	01

Nama Unit Pelayanan : Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi

Jenis Pelayanan : Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan

Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait

	upaten/ Kota Dengan Lembaga Terkat	
NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayana	n (service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	Perwali tentang hibah daerah
[2. SK Walikota tentang penerima hibah
		3. SK Kepala Dinas Kepemudaan Dan
		Olahraga Kota Surakarta tentang Tim
		Monitoring dan Tim Verifikasi hibah
		4. Proposal pengajuan awal penerima hibah
W4		5. Proposal permohonan pencairan hibah
		6. Dokumen pendukung pencairan hibah (SK
		Kepengurusan penerima hibah, KTP Ketua
		Organisasi, NPWP, Rekening, Pakta
1		Integritas, NPHD, Kwitansi)
		7. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan
		dan pemanfaatan dana hibah
ļ		8. Form monitoring dan evaluasi pelaksanaan
		penggunaan dan pemanfaatan hibah
2.	Sistem, mekanisme dan	Pembentukan Tim Monitoring dan Tim
	prosedur	Verifikasi Hibah; Memeriksa dokumen
		persyaratan kelengkapan pengajuan hibah;
		Membuat dokumen tentang hibah; Melakukan
		monitoring penggunaan dan pemanfaatan dana
		hibah; Melakukan evaluasi pelaksanaan dan
L		

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		penggunaan dana hibah	
3.	Jangka waktu pelayanan	1 tahun	
4.	Biaya/Tarif	Gratis	
5.	Produk Pelayanan	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:	
	saran dan masukan	a. ULAS	
		b. Surat Masuk, Surat Keluar	
		c. Medsos	
		E-mail : dispora@surakarta.go.id	
		IG : @dispora_surakarta	
		FB : Dispora Surakarta	
		Twitter: @DisporaSka	
		d. Telepon (0271) 742207	
		e. Kunjungan Langsung	
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan	
:	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	
		Tentang Pelayanan Publik;	
		2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35	
		Tahun 2012 Tentang Pedoman	
		Penyusunan SOP;	
		3. Keputusan Menteri Pendayagunaan	
		Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993	
		tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;	
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor	
		6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan	
		Keolahragaan;	
		5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor	
		8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan	
		Susunan Perangkat Daerah;	
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; 7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; 8. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
8.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki pengetahuan di Bidang olahraga prestasi dan olahraga rekreasi Memiliki kemampuan menyusun, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan hibah; Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti Memiliki Kesabaran Memiliki Integritas Berkomitmen dan Bertanggung jawab Mampu menjaga kerahasiaan terkait pekerjaannya Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
9.	Pengawasan internal	Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala Dinas melalui Rapat Internal Inspektorat
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer/laptop Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip

NO	KOMPONEN		URAIAN
		6.	Ruang Pelayanan
		7.	Ruang Tunggu
		8.	Ruang Arsip
		9.	Sarana dan prasaran Olahraga
11.	Jumlah Pelaksana	13	Orang
12.	Jaminan Palayanan	1.	Kode etik
12.	Jaminan Pelayanan		
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
	keselamatan pelayanan		kearsipan
		2.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
		3.	Standarisasi kesehatan, keamanan dan
			keselamatan
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 1 kali
		l 	dalam setahun

Lampiran Nomor	DISPORA/BID_ORPRESREK/SP/IV/2024/2
Revisi ke	01

Nama Unit Pelayanan : Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi

Jenis Pelayanan : Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	r Pelayanan yang terkait dengan proses nan (service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	Data prestasi atlet pelatih yang juara pada
		POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah; 2. SK Walikota tentang atlet dan pelatih berprestasi pada POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagai penerima penghargaan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Memeriksa dokumen persyaratan penerima penghargaan; Pelaksanaan acara pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih yang juara pada POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 hari
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Pelayanan	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Melalui : a. ULAS b. Surat Masuk, Surat Keluar c. Medsos E-mail : dispora@surakarta.go.id IG : @dispora_surakarta FB : Dispora Surakarta

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		Twitter: @DisporaSka		
		d. Telepon (0271) 742207		
		e. Kunjungan Langsung		
	Komponen Standar P	elayanan yang terkait dengan proses pengelolaan		
	pelayanan di internal	organisasi (manufacturing) meliputi:		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009		
		Tentang Pelayanan Publik;		
		2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35		
		Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan		
		SOP;		
		3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur		
		Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang		
		Pedoman Umum Tata Persuratan;		
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6		
		Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan		
		Keolahragaan;		
		5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8		
		Tahun 2021 tentang Pembentukan dan		
		Susunan Perangkat Daerah;		
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1		
		Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan		
		Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah		
		Kota Surakarta;		
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34		
		Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan,		
		Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis		
		dan Standar Operasional Prosedur di		
		Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;		
		8. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12		
		Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan		
		Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja		
		Dinas Daerah.		
8.	Kompetensi	1. Memiliki pengetahuan di Bidang olahraga		
	pelaksana	prestasi dan olahraga rekreasi		
		2. Memiliki kemampuan menyusun,		

NO	KOMPONEN	URAIAN				
		melaksanakan, evaluasi dan pelaporan				
		pemberian penghargaan;				
		3. Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti				
		4. Memiliki Kesabaran				
		5. Memiliki Integritas				
		6. Berkomitmen dan Bertanggung jawab				
		7. Mampu menjaga kerahasiaan terkait				
		pekerjaannya				
		8. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi				
		dengan baik				
9.	Pengawasan internal	1. Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala Dinas				
		melalui Rapat Internal				
		2. Inspektorat				
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer/laptop				
	dan/atau fasilitas	2. Printer				
		3. ATK				
		4. Jaringan Internet				
		5. Almari/Rak Arsip				
		6. Ruang Pelayanan				
		7. Ruang Tunggu				
		8. Ruang Arsip				
		9. Sarana dan prasaran Olahraga				
11.	Jumlah Pelaksana	15 Orang				
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik				
		2. Maklumat pelayanan				
13.	Jaminan Keamanan	Tersimpannya dokumen sesuai standar				
	dan keselamatan	kearsipan				
	pelayanan	2. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan				
		3. Standarisasi kesehatan, keamanan dan				
		keselamatan				
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin				
	Pelaksana	2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat				
		3. Dilakukan penilaian SKM minimal 1 kali				
		dalam setahun				

Lampiran	DISPORA/BID_ORPRESREK/SP/IV/2024/3
Nomor	
Revisi ke	01

Nama Unit Pelayanan : Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi

Jenis Pelayanan

: Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Keolahragaan (Sport Science)

NO	комро	NEN		URAIAN			
	Komponen	Standar	Pelayanan	yang	terkait	dengan	proses
	penyampaian	pelayanaı	n (service de	livery) r	neliputi		
1.	Persyaratan			litas bero knologi K eserta Pe pelaksan en persy , Berita A	dasarkan l Keolahraga musatan l naan Pemu yaratan pe	ilmu Penge aan (Sport atihan usatan lati serta pem	han usatan
2.	Sistem, mekar prosedur	nisme dan	Membuat pemusatar Berkas a pemusatar latihan; M pemusatar keikutserta Tengah, E Tingkat Pro	Edara n latihan dministr n latihan felakuka n latihan aan POI	Kota Surasi persya; Melaksan moniton; pember PDA Tingle	akarta; Movaratan nakan pe ring dan ntukan k kat Provin	Peserta musatan evaluasi ontingen isi Jawa
3.	Jangka waktu	pelayanan	25 Hari K	Kerja			

NO	KOMPONEN	URAIAN	
4.	Biaya/Tarif	Gratis	
5.	Produk Pelayanan	Penyelenggaraan Pembinaan Persiapan POPDA Provinsi	
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui :	
	saran dan masukan	a. ULAS	
		b. Surat Masuk, Surat Keluar	
		c. Medsos	
		E-mail : dispora@surakarta.go.id	
		IG : @dispora_surakarta	
		FB : Dispora Surakarta	
		Twitter: @DisporaSka	
		d. Telepon (0271) 742207	
		e. Kunjungan Langsung	
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan	
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	
		Tentang Pelayanan Publik;	
		2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35	
		Tahun 2012 Tentang Pedoman	
		Penyusunan SOP;	
		3. Keputusan Menteri Pendayagunaan	
		Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993	
		tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;	
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor	
		6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan	
		Keolahragaan;	
		5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor	
		8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor	
		11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman	
	6	Penyusunan Standar Pelayanan di	
		Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
8.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki pengetahuan di Bidang Keolahragaan prestasi Memiliki kemampuan menyusun, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan program latihan; Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti Memiliki Kesabaran Memiliki Integritas Berkomitmen dan Bertanggung jawab Mampu menjaga kerahasiaan terkait pekerjaannya Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
9.	Pengawasan internal	Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala Dinas melalui Rapat Internal Inspektorat
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
	dan/atau fasilitas	 Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Ruang Tunggu Mushola

NO	KOMPONEN		URAIAN
		9.	Toilet
		10.	Ruang Arsip
		11.	Sarana dan prasaran Olahraga
11.	Jumlah Pelaksana	34	Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
	keselamatan pelayanan		kearsipan
		2.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
		3.	Standarisasi kesehatan, keamanan dan
			keselamatan
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 1 kali
			dalam setahun

Lampiran	DISPORA/BID_ORPRESREK/SP/VII/2024/1
Nomor	
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi

Jenis Pelayanan : Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga

Tingkat Kabupaten/Kota

	lingkat Kabupaten/ Kota						
NO	KOMPONEN	URAIAN					
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses					
	penyampaian pelayanan	ı (service delivery) meliputi					
1.	Persyaratan	Data cabang olahraga yang mengikuti					
		POPDA					
		2. Data peserta POPDA					
		3. Jadwal pelaksanaan POPDA					
		4. Dokumen persyaratan peserta POPDA					
		5. Hasil POPDA Tingkat Kota					
		6. Pakta Intregitas atlet dan pelatih					
		7. SK Tim, Berita Acara, Data Hasil Tes					
2.	Sistem, mekanisme dan	Membuat Edaran tentang Pelaksanaan POPDA					
	prosedur	Kota Surakarta; Membuka pendaftaran					
		Peserta POPDA lewat jalur aplikasi online					
		olahraga prestasi; Menyeleksi Berkas					
		administrasi persyaratan Peserta POPDA					
		Tingkat Kota; Melaksanakan POPDA Tingkat					
		Kota; Mengumumkan hasil pelaksanaan					
		POPDA Tingkat Kota.					
3.	Jangka waktu pelayanan	30 hari kerja					
4.	Biaya/Tarif						
5.	Produk Pelayanan	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan					
		Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui :					
	saran dan masukan	a. ULAS					
		b. Surat Masuk, Surat Keluar					

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs
		Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki pengetahuan di Bidang
		Keolahragaan
		2. Memiliki pengetahuan penyelenggaraar seleksi
		3. Memiliki pengetahuan peraturar
		pertandingan cabang olahraga
		4. Memiliki kemampuan menganalisa cabang
		olahraga prestasi
		5. Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti
		6. Memiliki Kesabaran
		7. Memiliki Integritas
		8. Berkomitmen dan Bertanggung jawab
		9. Mampu menjaga kerahasiaan terkai
		pekerjaannya
		10. Mampu berkomunikasi dar
		berkoordinasi dengan baik
9.	Pengawasan internal	1. Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala
		Dinas melalui Rapat Internal
		2. Inspektorat
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan
		7. Ruang Tunggu
		8. Mushola
		9. Toilet
		10. Ruang Arsip
		11. Peralatan Olahraga
11.	Jumlah Pelaksana	11 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik

NO	KOMPONEN		URAIAN
		c.	Medsos
			E-mail: dispora@surakarta.go.id
			IG : @dispora_surakarta
			FB : Dispora Surakarta
			Twitter: @DisporaSka
		d.	. Telepon (0271) 742207
		e.	. Kunjungan Langsung
	Komponen Standar Pelay	yanan	yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisa	si (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
			Tentang Pelayanan Publik;
		2.	Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35
			Tahun 2012 Tentang Pedoman
			Penyusunan SOP;
		3.	Keputusan Menteri Pendayagunaan
			Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993
}			tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;
		4.	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
			6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
			Keolahragaan;
		5.	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
			8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
]	Susunan Perangkat Daerah;
		6.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor
			11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman
			Penyusunan Standar Pelayanan di
			Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
		7.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34
			Tahun 2021 Tentang Pedoman
			Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi
			Peta Proses Bisnis dan Standar
			Operasional Prosedur di Lingkungan
			Pemerintah Kota Surakarta;
		8.	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12
			Tahun 2023 Tentang Kedudukan,

NO	KOMPONEN		URAIAN
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
	keselamatan pelayanan		kearsipan
		2.	Backup data secara berkala 1 bulan
			sekali
		3.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
		4.	Standarisasi kesehatan, keamanan dan
			keselamatan
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 1 kali
			dalam setahun

Lampiran	DISPORA/BID_ORPRESREK/SP/VII/2024/1		
Nomor			
Revisi ke	00		

Nama Unit Pelayanan : Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi

Jenis Pelayanan : Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan

Festival dan Olahraga Rekreasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
	•	Pelayanan yang terkait dengan proses (service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	 Data Pendaftaran Peserta PORWASO 5 Kecamatan Jadwal pelaksanaan PORWASO Dokumen persyaratan peserta PORWASO SK Tim, Berita Acara, Data Hasil Tes
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Membuat Edaran tentang Pelaksanaan PORWASO Kota Surakarta; Membuka pendaftaran Peserta PORWASO melalui panitia; Menyeleksi Berkas administrasi persyaratan Peserta PORWASO; Melaksanakan PORWASO; Mengumumkan hasil pelaksanaan PORWASO.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Pelayanan	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Warga Solo (Porwaso) dan Hari Olahraga Nasional (Haornas)
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:

NO	KOMPONEN		URAIAN
	saran dan masukan	a.	. ULAS
		b.	. Surat Masuk, Surat Keluar
		c.	Medsos
			E-mail: dispora@surakarta.go.id
			IG : @dispora_surakarta
			FB : Dispora Surakarta
			Twitter: @DisporaSka
		d	. Telepon (0271) 742207
		e.	Kunjungan Langsung
	Komponen Standar Pelay	yanan	yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisa	asi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
1			Tentang Pelayanan Publik;
		2.	Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35
			Tahun 2012 Tentang Pedoman
			Penyusunan SOP;
		3.	Keputusan Menteri Pendayagunaan
			Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993
<u> </u>			tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;
		4.	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
			6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
			Keolahragaan;
		5.	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
			8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
			Susunan Perangkat Daerah;
		6.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor
			11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman
			Penyusunan Standar Pelayanan di
	2		Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
		7.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34
			Tahun 2021 Tentang Pedoman
			Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi
			Peta Proses Bisnis dan Standar
			Operasional Prosedur di Lingkungan
		<u> </u>	Pemerintah Kota Surakarta;

	KOMPONEN	URAIAN
	<u> </u>	8. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12
		Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
		Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
		Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki pengetahuan di Bidang
		Keolahragaan rekreasi
		2. Memiliki kemampuan melatih
1		3. Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti
		4. Memiliki Kesabaran
		5. Memiliki Integritas
		6. Berkomitmen dan Bertanggung jawab
		7. Mampu menjaga kerahasiaan terkait
		pekerjaannya
		8. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
		dengan baik
9.	Pengawasan internal	1. Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala
		Dinas melalui Rapat Internal
		2. Inspektorat
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
1		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan
		7. Ruang Tunggu
		8. Mushola
l		9. Toilet
		10. Ruang Arsip
		11. Peralatan Olahraga
11.	Jumlah Pelaksana	23 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
		2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	Tersimpannya dokumen sesuai standar
		kearsipan

NO	KOMPONEN		URAIAN
	keselamatan pelayanan	2.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
}		3.	Standarisasi kesehatan, keamanan dan
			keselamatan
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM 4 kali dalam
			setahun

Lampiran	DISPORA/BID_ORPRESREK/SP/VII/2024/1
Nomor	
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi

Jenis Pelayanan : Seleksi Atlet Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN		
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses		
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi		
1.	Persyaratan	Data cabang olahraga yang mengikuti		
		seleksi		
		2. Data peserta seleksi atlet daerah		
	7	3. Jadwal pelaksanaan seleksi atlet daerah		
		4. Dokumen persyaratan peserta		
		5. Hasil seleksi atlet daerah		
		6. Pakta Intregitas atlet dan pelatih		
		7. SK Tim, Berita Acara, Data Hasil Tes		
2.	Sistem, mekanisme dan	Membuat Edaran tentang Pelaksanaan Seleksi		
	prosedur	Atlet Daerah Kota Surakarta; Membuka		
		pendaftaran Peserta Seleksi Atlet Daerah lewat		
		jalur aplikasi online olahraga prestasi;		
		Menyeleksi Berkas administrasi persyaratan		
		Peserta Seleksi Atlet Daerah; Melaksanakan		
		Seleksi Atlet Daerah; Mengumumkan hasil		
		pelaksanaan Seleksi Atlet Daerah.		
3.	Jangka waktu pelayanan	30 hari kerja		
4.	Biaya/Tarif			
5.	Produk Pelayanan	Penyelenggaraan Seleksi Kota Cabang Olahraga		
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:		
	saran dan masukan	a. ULAS		
		b. Surat Masuk, Surat Keluar		
		c. Medsos		

NO	KOMPONEN	URAIAN
		E-mail : dispora@surakarta.go.id
		IG : @dispora_surakarta
		FB : Dispora Surakarta
		Twitter: @DisporaSka
		d. Telepon (0271) 742207
		e. Kunjungan Langsung
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik;
9		2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35
		Tahun 2012 Tentang Pedoman
		Penyusunan SOP;
		3. Keputusan Menteri Pendayagunaan
		Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993
		tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
		6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
		Keolahragaan;
		5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
		8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
		Susunan Perangkat Daerah;
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor
		11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman
		Penyusunan Standar Pelayanan di
		Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34
		Tahun 2021 Tentang Pedoman
		Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi
		Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan
}		Pemerintah Kota Surakarta;
		8. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12
		Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
		Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
8.	Kompetensi pelaksana	Memiliki pengetahuan di Bidang Keolahragaan Memiliki pengetahuan penyelenggaraan seleksi Memiliki pengetahuan peraturan pertandingan cabang olahraga
		 Memiliki kemampuan menganalisa cabang olahraga prestasi Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti Memiliki Kesabaran Memiliki Integritas Berkomitmen dan Bertanggung jawab Mampu menjaga kerahasiaan terkait pekerjaannya Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
9.	Pengawasan internal	Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala Dinas melalui Rapat Internal Inspektorat
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Ruang Tunggu Mushola Toilet Ruang Arsip Peralatan Olahraga
11.	Jumlah Pelaksana	11 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kode etik Maklumat pelayanan

NO	KOMPONEN		URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
8	keselamatan pelayanan		kearsipan
		2.	Backup data secara berkala 1 bulan
			sekali
		3.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
		4.	Standarisasi kesehatan, keamanan dan
			keselamatan
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
<u> </u>	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 1 kali
			dalam setahun

Lampiran	DISPORA/BID_ORDIKSARPRAS/SP/VII/2024/1
Nomor	
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Olahraga Pendidikan dan Sarpras

Jenis Pelayanan : Pelatihan Kelas Khusus Olahraga (KKO)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1 74.	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	1. Siswa KKO
		2. Pelatih sesuai cabang Olahraga
		3. Teraphis/ Masseur
		4. Bimbingan dan Pengasuhan
2.	Sistem, mekanisme dan	Program Latihan Tahunan; Program latihan
	prosedur	Bulanan; Program Latihan Mingguan; Program
		Latihan Harian; Try out/in; Mengikuti Pekan
		Olahraga Pelajar daerah (POPDA); Evaluasi
		program latihan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) Tahun
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelatihan Kelas Khusus Olahraga (KKO)
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:
	saran dan masukan	a. ULAS
		b. Surat Masuk, Surat Keluar
		c. Medsos
		E-mail: dispora@surakarta.go.id
		WA : Lapor Mas Wali
		IG : @dispora_surakarta
		FB : Dispora Surakarta
		Twitter: @DisporaSka
		d. Telepon (0271) 742207

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		e. Kunjungan Langsung	
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan	
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	
		Tentang Pelayanan Publik;	
		2. Undang-undang No. 11 Tahun 2022	
		tentang Keolahragaan	
		3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35	
		Tahun 2012 Tentang Pedoman	
		Penyusunan SOP;	
		4. Keputusan Menteri Pendayagunaan	
		Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993	
		tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;	
		5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor	
		6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan	
		Keolahragaan;	
		6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor	
		8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan	
		Susunan Perangkat Daerah;	
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor	
		11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman	
		Penyusunan Standar Pelayanan di	
		Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;	
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34	
		Tahun 2021 Tentang Pedoman	
		Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi	
		Peta Proses Bisnis dan Standar	
		Operasional Prosedur di Lingkungan	
		Pemerintah Kota Surakarta;	
		9. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12	
		Tahun 2023 Tentang Kedudukan,	
		Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi	
		Serta Tata Kerja Dinas Daerah;	
		Derta Tata Iserja Dinas Daeran,	

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		10. Keputusan Walikota Surakarta Nomor	
		421/28.8/1/2017 tentang Penetapar	
		Sekolah Khusus Olahraga Kota	
		Surakarta.	
8.	Kompetensi pelaksana	Memiliki pengetahuan di Bidang	
		Keolahragaan	
		2. Memiliki pengetahuan penyusunan program	
		latihan	
		3. Memiliki kemampuan melatih	
		4. Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti	
		5. Memiliki Kesabaran	
		6. Memiliki Integritas	
		7. Berkomitmen dan Bertanggung jawab	
		8. Mampu menjaga kerahasiaan terkait	
		pekerjaannya	
	}	9. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi	
		dengan baik	
9.	Pengawasan internal	1. Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala	
		Dinas melalui Rapat Internal	
		2. Inspektorat	
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer	
	dan/atau fasilitas	2. Printer	
		3. ATK	
		4. Jaringan Internet	
		5. Almari/Rak Arsip	
		6. Ruang Pelayanan	
		7. Ruang Tunggu	
		8. Mushola	
		9. Toilet	
		10. Ruang Arsip	
		11. Peralatan Olahraga	
		12. Perlengkapan cabang olahraga	
		13. Lapangan Olahraga	
		14. Gudang Peralatan	

NO	KOMPONEN		URAIAN
		15.	Ruang Ganti Atlit
11.	Jumlah Pelaksana	24	Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
	keselamatan pelayanan		kearsipan
		2.	Backup data secara berkala 1 bulan
			sekali
		3.	Sarpras Olahraga yang berstandar
		}	Nasional/Internasional
		4.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
		5.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
		6.	CCTV
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali
			dalam setahun

Lampiran	DISPORA/BID_ORDIKSARPRAS/SP/VII/2024/1
Nomor	
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Olahraga Pendidikan dan Sarpras

Jenis Pelayanan

: Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus

Olahraga (PPDB KKO)

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanar	ı (service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	Persyaratan Calon Siswa:
		A. Memiliki KK Surakarta
		B. Memiliki KIA
		C. Memiliki Akta Kelahiran
		D. Rata-rata Nilai kelas 4.5 dan 6 minimal 7
		(tujuh)
		E. Diutamakan yang mempunyai Piagam
		Penghargaan di bidang olah raga
2.	Sistem, mekanisme dan	Membuat Edaran tentang Penerimaan Peserta
	prosedur	Didik Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB
		KKO); Membuka pendaftaran Penerimaan
		Peserta Didik BaruKelas Khusus Olahraga
		(PPDB KKO) lewat jalur aplikasi PPDB online;
		Menyeleksi Berkas administrasi persyaratan
		Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus
		Olahraga (PPDB KKO); Melakukan Seleksi Tes
		Penerimaan Peserta Didik BaruKelas Khusus
		Olahraga (PPDB KKO); Mengumumkan Hasil
		Seleksi Peserta Didik BaruKelas Khusus
		Olahraga (PPDB KKO); Melakukan daftar ulang
		Siswa Baru Kelas Khusus Olahraga (PPDB

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		KKO).	
3.	Jangka waktu pelayanan	20 (dua puluh) hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	GRATIS	
5.	Produk Pelayanan	Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus	
		Olahraga (PPDB KKO)	
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui :	
	saran dan masukan	a. ULAS	
		b. Surat Masuk, Surat Keluar	
		c. Medsos	
		E-mail: dispora@surakarta.go.id	
		WA : Lapor Mas Wali	
		IG : @dispora_surakarta	
		FB : Dispora Surakarta	
		Twitter: @DisporaSka	
		d. Telepon (0271) 742207	
		e. Kunjungan Langsung	
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan	
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	
		Tentang Pelayanan Publik;	
		2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022	
		Tentang Keolahragaan;	
		3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35	
		Tahun 2012 Tentang Pedoman	
		Penyusunan SOP;	
<u> </u>		4. Keputusan Menteri Pendayagunaan	
		Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993	
		tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;	
		5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor	
		6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan	
		Keolahragaan;	
		6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor	
		8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan	
<u> </u>	L		

NO	KOMPONEN	URAIAN
	1	Susunan Perangkat Daerah;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor
		11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman
		Penyusunan Standar Pelayanan di
		Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34
		Tahun 2021 Tentang Pedoman
		Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi
		Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan
		Pemerintah Kota Surakarta;
		9. 8.Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor
		12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
		Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
		Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
		10. Keputusan Walikota Surakarta Nomor
		421/28.8/1/2017 tentang Penetapan
		Sekolah Khusus Olahraga Kota
		Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	Memiliki pengetahuan di Bidang
		Keolahragaan
		2. Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti
		3. Memiliki Kesabaran
		4. Memiliki Integritas
		5. Berkomitmen dan Bertanggung jawab
		6. Mampu menjaga kerahasiaan terkait
		pekerjaannya
		7. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
		dengan baik
9.	Pengawasan internal	1. Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala
		Dinas melalui Rapat Internal
		2. Inspektorat
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
-	dan/atau fasilitas	2. Printer

NO	KOMPONEN		URAIAN
10		3.	ATK
		4.	Jaringan Internet
		5.	Almari/Rak Arsip
		6.	Ruang Pelayanan
		7.	Ruang Tunggu
		8.	Mushola
		9.	Toilet
		10.	Ruang Arsip
		11.	Peralatan Olahraga
}		12.	Aplikasi PPDB
11.	Jumlah Pelaksana	30	Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
	keselamatan pelayanan		kearsipan
		2.	Backup data secara berkala 1 bulan
			sekali
		3.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
		4.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
<u> </u>		5.	CCTV
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali
			dalam setahun

Lampiran	DISPORA/BID_ORDIKSARPRAS/SP/VII/2024/3
Nomor	
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Olahraga Pendidikan dan Sarpras

Jenis Pelayanan

: Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Kelas Khusus Olahraga (KKO)

NO	KOMPONEN	URAIAN			
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses			
	penyampaian pelayanar	(service delivery) meliputi			
1.	Persyaratan	1. Siswa KKO			
		2. Guru Mata Pelajaran			
	8	3. Tutor Mata Pelajaran			
2.	Sistem, mekanisme dan	Program Tahunan; Penyusunan Kompetensi			
	prosedur	Dasar; Penyusunan Materi Pokok; Pengaturan			
		Alokasi Waktu; Evaluasi Belajar.			
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) Tahun Ajaran			
4.	Biaya/Tarif	Gratis			
5.	Produk Pelayanan	Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus			
		Olahraga (PPDB KKO)			
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:			
	saran dan masukan	a. ULAS			
		b. Surat Masuk, Surat Keluar			
		c. Medsos			
		E-mail: dispora@surakarta.go.id			
		WA : Lapor Mas Wali			
		IG : @dispora_surakarta			
		FB : Dispora Surakarta			
		Twitter: @DisporaSka			
		d. Telepon (0271) 742207			
		e. Kunjungan Langsung			

	Komponen Standar Pelay	anan	yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	anisa	si (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
			Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
			Tentang Pelayanan Publik;
		3.	Undang-undang No. 11 Tahu 2022
			tentang Keolahragaan
		4.	Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35
			Tahun 2012 Tentang Pedoman
}			Penyusunan SOP;
		5.	Keputusan Menteri Pendayagunaan
	X		Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993
			tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;
		6.	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
			6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
			Keolahragaan;
		7.	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
			8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
			Susunan Perangkat Daerah;
		8.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor
			11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman
			Penyusunan Standar Pelayanan di
			Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
		9.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34
			Tahun 2021 Tentang Pedoman
			Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi
		[]	Peta Proses Bisnis dan Standar
			Operasional Prosedur di Lingkungan
			Pemerintah Kota Surakarta;
		10.	8.Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor
			12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
		!	Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
			Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
		11.	Keputusan Walikota Surakarta Nomor

NO	KOMPONEN		URAIAN
			421/28.8/1/2017 tentang Penetapan
			Sekolah Khusus Olahraga Kot
			Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Memiliki pengetahuan di Bidang Mata
			Pelajaran
		2.	Memiliki pengetahuan penyusunan
			Program Tahunan; Penyusunan
			Kompetensi Dasar; Penyusunan Materi
			Pokok; Pengaturan Alokasi Waktu;
			Evaluasi Belajar
		3.	Memiliki kemampuan Tutorial Mata
			Pelajaran
		4.	Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti
		5.	Memiliki Kesabaran
		6.	Memiliki Integritas
		7.	Berkomitmen dan Bertanggung jawab
		8.	Mampu menjaga kerahasiaan terkait
		ļ	pekerjaannya
		9.	Mampu berkomunikasi dan berkoordinas
			dengan baik
		10.	Mampu mengoperasionalkan komputer
	:		dan IT dengan baik
9.	Pengawasan internal	1.	Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala
			Dinas melalui Rapat Internal
		2.	Inspektorat
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer
	dan/atau fasilitas	2.	Printer
		3.	ATK
		4.	Jaringan Internet
		5.	Almari/Rak Arsip
		6.	Ruang Pelayanan
		7.	Ruang Tunggu
		8.	Mushola
		9.	Toilet

	J.		URAIAN
		10.	Ruang Arsip
		11.	Perlengkapan pembelajaran
		12.	Buku
}		13.	Ruang Kelas
		14.	Ruang Laboratorium
		15.	Ruang Bimbingan dan Penyuluhan
		16.	Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
	ľ	17.	Ruang Guru
11.	Jumlah Pelaksana	55	Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
1		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
}	keselamatan pelayanan		kearsipan
		2.	Backup data secara berkala 1 bulan
			sekali
		3.	Petugas Keamanan Sekolah
ļ		4.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
		5.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
		6.	CCTV
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
:	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali
			dalam setahun

Lampiran	DISPORA/BID_ORDIKSARPRAS/SP/IV/2024/4
Nomor	
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Sarana dan Prasarana

Jenis Pelayanan : Penerbitan Perizinan Penggunaan Sarpras Olahraga

NO	KOMPONEN	URAIAN		
allers all the field of	Komponen SP yang ter (service delivery) melipu	rkait dengan proses penyampaian pelayanan iti		
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan Pinjam Sarpras Olahraga FC KTP Pemohon Alamat Email Surat Rekomendasi Satgas Covid-19 (selama pandemic Covid-19) Pengisian data pemohon di portal perizinan 		
2.	Sistem, mekanisme dan	Terlampir SOP Penerbitan Perizinan		
	prosedur	Penggunaan Sarpras Olahraga		
3.	Jangka waktu pelayanan	3 hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar		
4.	Biaya/Tarif	Sesuai tarif retribusi (Perwali no. 2 Tahun 2022)		
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Penggunaan Sarana dan prasarana Olahraga		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : a. ULAS b. Telepon (0271) 729101 c. Kunjungan Langsung		
	Komponen SP yang terl	kait dengan proses pengelolaan pelayanan di		
	internal organisasi (man	ufacturing) meliputi:		
7.	Dasar Hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.		
		2. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik.		
		 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 		
		tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		

NO	KOMPONEN	URAIAN
		serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga
8.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki Pengetahuan Sarpras Olahraga Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Perizinan Dispora Memiliki kecerdasan emosional dan pola piker ingin terus belajar
9.	Pengawasan internal	Kegiatan Audit oleh Inspektorat
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Aplikasi Perizinan Dispora Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Ruang Tunggu Mushola Ruang Arsip Toilet Area Parkir
11.	Jumlah Pelaksana	6 Orang (termasuk struktural)
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di data base Terbackupnya dokumen pada Aplikasi Pemohon dapat mendaftar melalui Aplikasi Pembayaran Retribusi Non Tunai langsung ke Kasda Apar (alat pemadam kebakaran) CCTV Pengelolaan parkir yang baik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 E-Kinerja Evaluasi Kinerja 360 Derajat Dilakukan penilain SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran Nomor	DISPORA/BID_ORPRESREK/SP/VII/2024
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Olahraga Pendidikan dan Sarpras

Jenis Pelayanan

: Pendataan Siswa Berbakat Olahraga

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	1. Siswa Sekolah Dasar (SD)
		2. Siswa Berprestasi di bidang Olahraga
		3. Siswa Berbakat di bidang Olahraga
2.	Sistem, mekanisme dan	Aplikasi Data Siswa SD ;
	prosedur	Data diri
		Data Prestasi
		Sertifikat/Piagam
		• Data Antopometri/ ukuran dan
		komposisi tubuh.
		Portofolio
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) Tahun
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pendataan Siswa Berbakat Olahraga
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:
į	saran dan masukan	a. ULAS
		b. Surat Masuk, Surat Keluar
		c. Medsos
		E-mail : dispora@surakarta.go.id
		WA : Lapor Mas Wali
		IG : @dispora_surakarta
		FB : Dispora Surakarta

NO	KOMPONEN		URAIAN
			Twitter: @DisporaSka
1		d.	. Telepon (0271) 742207
		e.	Kunjungan Langsung
	Komponen Standar Pelay	anan	yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:		
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
			Tentang Pelayanan Publik;
		2.	Undang-undang No. 11 Tahun 2022
			tentang Keolahragaan
		3.	Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35
			Tahun 2012 Tentang Pedoman
			Penyusunan SOP;
		4.	Keputusan Menteri Pendayagunaan
			Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993
			tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;
		5.	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
			6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
			Keolahragaan;
		6.	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
			8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
			Susunan Perangkat Daerah;
		7.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor
			11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman
			Penyusunan Standar Pelayanan di
			Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
		8.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34
			Tahun 2021 Tentang Pedoman
			Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi
			Peta Proses Bisnis dan Standar
			Operasional Prosedur di Lingkungan
			Pemerintah Kota Surakarta;
		9.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12
			Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
			Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta
			Tata Kerja Dinas Daerah;
L		l	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		10. Peraturan Walikota Surakarta No. 16.1
		Tahun 2022 tentang Pembentukan,
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
		dab Fungsi serta Tata Kerja Satuan
		Pendidikan
		11. Peraturan Walikota Surakarta No. 24.1
		Tahun 2023 tentang Sekolah Menengah
		Pertama Khusus Olahraga
		12. Keputusan Walikota Surakarta Nomor
		421/28.8/1/2017 tentang Penetapan
		Sekolah Khusus Olahraga Kota
		Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	Memiliki pengetahuan di Bidang
0.	Tionipotonia potentia	Keolahragaan
		2. Memiliki pengetahuan Pemanduan Bakat
		olahraga.
		3. Memiliki kemampuan melatih
		4. Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti
		5. Memiliki Kesabaran
		6. Memiliki Integritas
		7. Berkomitmen dan Bertanggung jawab
		8. Mampu menjaga kerahasiaan terkait
		pekerjaannya
		9. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
		dengan baik
9.	Pengawasan internal	1. Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala
	0	Dinas melalui Rapat Internal
		2. Inspektorat
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan

NO	KOMPONEN		URAIAN
		7.	Ruang Tunggu
		8.	Mushola
		9.	Toilet
		10.	Ruang Arsip
		11.	Peralatan Olahraga
		12.	Perlengkapan cabang olahraga
		13.	Lapangan Olahraga
		14.	Gudang Peralatan
11.	Jumlah Pelaksana	50	Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
	keselamatan pelayanan		kearsipan
		2.	Backup data secara berkala 1 bulan
			sekali
		3.	Sarpras Olahraga yang berstandar
			Nasional/Internasional
		4.	Ruang arsip yang sesuai standar
			kearsipan
		5.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
		6.	CCTV
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali
			dalam setahun